



## P U T U S A N

### NOMOR 111/PDT/2014/PT. Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IR. DAVID MANARIUR NABABAN**, Jalan Pejaten Raya No.5 E Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Hidayatullah Nasution, SH, DKK, Advokat dan Konsultan Hukum Law Office HAS & Partner yang beralamat di jalan Pejaten Raya No.50B-Lt.3 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

1. **BANK PUNDI (DAHULU BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL, Tbk) KCP FATMAWATI**, yang beralamat di jalan RS. Fatmawati NO.12 Gandaria Utara, Jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, AGUS RUSDIONO, Dkk kesemuanya adalah karyawan Bank Pundi Indonesia, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU.111/DIR-BPI/IV/2012, tanggal 10 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **TN. HARTONO TJANDRA** , yang beralamat di jalan Mahogany Residence blok B No.29 RT.001/013 Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;



**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----**

Menerima dan mengutip seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.131/Pdt/G/2012/ PN.Bdg, tanggal 31 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi yang telah diajukan Tergugat I, II dan III seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini telah dianggar sebanyak Rp.2.366.000,-(dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2013 telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas dan telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding/ para Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2013, 14 Maret 2013, dan 02 April 2013, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Maret 2013, telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14, 21 Maret 2013, dan 02 Mei 2013, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding tersebut, pihak Terbanding I / semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Bandung pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2013, dan telah diberitahukan kepada para Pihak pada tanggal 03, 17 Juni 2013, dan 29 Juli 2013, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada pihak pihak pada tanggal 23 April 2013, 01 Mei 2013, 11 dan 12 Juni 2013, telah diberi kesempatan untuk membaca serta memeriksa berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, dengan seksama;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ semula Penggugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa secara jelas dan nyata Tergugat I dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat yaitu dengan menarik dana milik Penggugat yang ada di dalam rekening tabungan Penggugat tanpa ijin, ini adalah dikategorikan perbuatan melawan hukum, sehingga lelang eksekusi menjadi tidak sah, karena didasarkan perhitungan yang salah;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I/ semula Tergugat I pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar menurut hukum, dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2013 No.131/Pdt/G/2012/ PN.Bdg, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama surat memori banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat serta surat kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I/ semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan No. 111/Pdt/2014/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung No.131/Pdt/G/2012/PN.Bdg, tanggal 31 Januari 2013, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;**

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.131/Pdt/G/2012/ PN.Bdg, tanggal 31 Januari 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa **tanggal 06 Mei 2014** oleh Kami **NY.Hj. JURNALIS AMRAD, SH. M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **H. NERIS, SH. M.H** dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.** Hakim Tinggi yang masing – masing selaku Hakim-Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Maret 2014 No.111/Pen/Pdt/2014/PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan No. 111/Pdt/2014/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH.**  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi  
tanpa hadirnya pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**H. NERIS, SH. M.H**

**NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH. M.H.**

TTD

**H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.**

Panitera Pengganti

TTD

**KAIRUL FASJA, SH**

### Rincian Biaya :

1. Redaksi Putusan-----Rp. 5.000,-
2. Meterai -----Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

Jumlah-----Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan No. 111/Pdt/2014/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)